



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16/II.03/HK/2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**


GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperbaiki asupan gizi,serta meningkatkan prilaku hidup bersih dan kebiasaan makan yang sehat bagi siswa TK/RA dan SD/MI serta Pondok Pesantren di Provinsi Lampung, dipandang perlu memberikan bantuan makanan tambahan kepada siswa dimaksud melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;
- Memperhatikan** : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 080/5047/SJ Tanggal 27 Desember 2010 perihal Hasil Rakornas PMT-AS TA. 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- melaksanakan koordinasi, pembinaan dalam peningkatan gizi siswa;
 - menyusun panduan sebagai pedoman pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
 - menyusun Program Kerja Terpadu;
 - memfasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS); dan
 - melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Koordinator dan pelaksanaan pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Pusat.
- KE TIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) yang berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung, dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertanggungjawab kepada Ketua Forum Koordinasi.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kode Rekening 1.22.01.5.2.1.02.07.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
- Menteri Pendidikan RI di Jakarta;
- Menteri Agama RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Sekretariat FK. PMT-AS Pusat di Jakarta;
- Bupati /Walikota se-Provinsi Lampung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; di Telukbetung;
- Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16/II.03/HK/2011
TANGGAL : 22-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I Pembina : Gubernur Lampung.
- II Ketua : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- IV Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Bina Sosial Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEBIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/16/II.03/HK/2011
TANGGAL : 22-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
FORUM KOMUNIKASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I Ketua : Kepala bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- II Sekretaris : Kasubbid Pengembangan Suber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
- III Anggota : 1. Kasubbid Pengembangan Potensi dan Kelembagaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.
3. Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.